

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MELALUI PENDIDIKAN NON FORMAL  
OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDIDIKAN  
KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN**

**NETI SUNARTI**

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan  
FISIP Universitas Galuh Ciamis

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam menyediakan lembaga pendidikan non formal, belum optimalnya pegawai UPTD Pendidikan dalam memberikan pemahaman yang jelas pada masyarakat, belum optimalnya UPTD Pendidikan dalam menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat terkait keberadaan pendidikan non formal sehingga belum dapat memberdayakan masyarakat dan belum optimalnya UPTD Pendidikan untuk mendapatkan dukungan sumber daya. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?*

*Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data sebanyak 20 orang. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara yaitu study pustaka (literature study), studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik pengelolaan data kualitatif. Teknik pengolahan data di atas merupakan pendukung dari analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.*

*Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya dukungan peralatan, kurangnya dukungan ketersediaan biaya, kurangnya dukungan dari berbagai pihak dan belum optimalnya pembagian tugas yang jelas. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu menambah sejumlah sumber daya, memperoleh sejumlah peralatan, menambah*

*ketersediaan biaya, upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak dan upaya mengoptimalkan pembagian tugas.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Peraturan Daerah Pendidikan Non formal, Pemberdayaan Masyarakat.*

## **PENDAHULUAN**

Implementasi merupakan pelaksanaan dan penerapan, implementasi merupakan proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya suatu tujuan kebijakan dalam hal ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Jadi implementasi dimaksudkan sebagai tindakan pelaksana pelayan publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakan-tindakan pelaksana pelayan publik.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan dalam UU No 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat yang meliputi berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program tersebut. Sebagai mana maksud bahwa setiap rencana tentu

mempunyai suatu tujuan dan target yang harus dicapai.

Pendidikan nonformal memiliki keragaman baik dalam jenis, satuan, proses penyelenggaraan maupun tujuan. Secara garis besar program pendidikan nonformal yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan seperti Program Kejar Paket A, B dan C. Program Paket A yaitu setara dengan SD MI, Program Paket B yaitu setara SMP MTs, dan Program Paket C yaitu setara SMA MA. Selain itu program pendidikan nonformal berupa Pendidikan Keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup, Kursus Para Profesi (KPP), Kursus Kewirausahaan Pedesaan (KWD), Kursus Kewirausahaan Perkotaan (KWK), Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Kelompok Belajar Usaha (KBU). Pendidikan Non Formal (PNF) memiliki peran yang strategis, karena jika dibandingkan dengan pendidikan formal, PNF mempunyai beberapa keunggulan yaitu relatif lebih murah, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan lebih fleksibel.

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal bertujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agar secara berdiri sendiri memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Pemberdayaan sangat identik dengan pendidikan dan merupakan hakekat pendidikan itu sendiri, karena apa yang disebut dengan

pendidikan termasuk pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal adalah usaha memberdayakan manusia, memungkinkan manusia mengembangkan talenta-talenta yang ada pada diri manusia agar dengan kemampuan/potensi yang dimilikinya dapat dikembangkan melalui pendidikan/pembelajaran. Proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal, sesungguhnya merupakan sebuah upaya yang memungkinkan masyarakat dengan segala keberadaannya dapat memberdayakan dirinya dengan pusat aktivitas harusnya berada di tangan masyarakat itu sendiri dengan bertitik tolak dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan manfaatnya untuk masyarakat atau dengan istilah lain pendidikan berbasis pada masyarakat.

Dengan demikian program pendidikan non formal memiliki sasaran dan karakteristik tersendiri. Adapun sasaran PNF dapat ditinjau dari beberapa segi, yakni pelayanan, sasaran khusus, pranata sistem pengajaran dan pelembagaan program.

Selanjutnya karakteristik pendidikan non formal secara khusus memiliki spesifikasi yang 'unik' dibanding pendidikan sekolah, terutama dari berbagai aspek yang dicakupinya. Ini terlihat dari tujuan PNF yakni memenuhi kebutuhan belajar tertentu yang fungsional bagi kehidupan masa kini dan masa depan, dimana dalam pelaksanaannya tidak terlalu menekankan pada ijazah. Dalam waktu pelaksanaannya, PNF terbilang relatif singkat, menekankan pada kebutuhan di masa sekarang dan masa yang akan datang serta tidak penuh dalam menggunakan waktu alias tidak terus menerus.

Namun berdasarkan hasil observasi di UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Masih adanya masyarakat miskin, masyarakat yang masih buta pendidikan dasar, masyarakat yang mengalami *drop out* dan putus pendidikan formal terutama di daerah pedesaan yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan.

2. Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam program pendidikan non formal dalam pendidikan keagamaan dalam bentuk pesantren, dan keterampilan wirausaha sebagai bekal hidup dan kehidupannya di masyarakat hanya diikuti oleh sebagian kecil masyarakat.

3. Masih rendahnya peran masyarakat dalam pendidikan non formal di antaranya adalah masyarakat kurang ikut serta dalam membangun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sanggar-sanggar kegiatan belajar, magang dan kejar usaha produktif

4. Masih adanya lembaga penyelenggara pendidikan non formal yang belum profesional yang ditunjukkan dengan ketidakjelasan sistem insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan, ketidakjelasan penyelenggaraan pendidikan non formal melalui standar-standar penjaminan mutu.

Permasalahan-permasalahan di atas diduga disebabkan oleh belum optimalnya UPTD Pendidikan

Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Hal ini dapat ditunjukkan dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Belum optimalnya UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam menyediakan lembaga pendidikan non formal seperti penyelenggaraan program Paket A, B dan C dan pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

2. Belum optimalnya pegawai UPTD Pendidikan dalam memberikan pemahaman yang yang jelas pada masyarakat terkait kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal.

3. Belum optimalnya UPTD Pendidikan dalam menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat terkait keberadaan pendidikan non formal sehingga belum dapat memberdayakan masyarakat. Contohnya pelaksanaan sosialisasi belum dilaksanakan secara rutin oleh petugas kepada masyarakat.

4. Belum optimalnya UPTD Pendidikan untuk mendapatkan dukungan sumber daya dalam implementasi kebijakan misalnya SDM, Anggaran dan birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?

## LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Agustino (2006:138) bahwa:

Implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka dianggap klien.

Winarno, (2002 :126-151), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

#### 1) Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni

transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

- 2) Sumber-sumber.  
Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.
- 3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.  
Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka

melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

- 4) Struktur birokrasi.  
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

## 2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat adalah serangkaian proses dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat mencapai kesejahteraan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan pilihan yang memiliki arti strategis bagi bangsa ini. Sulistiyani (2004:7) menjelaskan bahwa "Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan". Menurut Ambar, (2004:78) bahwa:

Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di Barat tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi "daya" bukanlah "kekuasaan". *Empowerment* dalam khasanah barat lebih bermakna "pemberian kekuasaan" dari pada "pemberdayaan" itu sendiri.

Tujuan dari suatu pemberdayaan masyarakat adalah adanya tujuan yang dicapai seperti yang di kemukakan oleh Ambar (2004:80) bahwa :

Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk membentuk individu

dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

### 3. Pengertian Pendidikan Non Formal

Menurut Santoso, (2005:10), bahwa: Pendidikan non formal adalah merupakan pendidikan (pada umumnya) di luar sekolah yang secara potensial dapat membantu, dan menggantikan pendidikan formal dalam aspek-aspek tertentu, seperti pendidikan dasar atau keterampilan kejuruan khusus. Pendidikan nonformal dengan berbagai atribut dan nama atau istilah lainnya, baik disebut dengan, *mass education, adult education, lifelong education, learning society, out-of-school education, social education*, merupakan kegiatan yang terorganisir dan sistematis yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian dan penyusunan skripsi yang penulis lakukan adalah kurang lebih 9 bulan. Penulis mengambil sumber data sebanyak 20 orang. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara yaitu: *study pustaka (literature study)*, studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik analisis data digunakan secara Univariat (analisis satu variabel), yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan analisis hasil wawancara tiap-tiap indikator dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dapat disajikan rekapitulasi hasil wawancara tersebut dalam tabel berikut :

**TABEL 1**  
**REKAPITULASI HASIL WAWANCARA TENTANG IMPLEMENTASI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 23 TAHUN 2011**  
**TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN NON**  
**FORMAL OLEH UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PANGANDARAN**  
**KABUPATEN PANGANDARAN**

| <b>Sub Variabel</b> | <b>Indikator</b>  | <b>Tanggapan informan</b>  |   |
|---------------------|---|--|---|
| 1. Isi kebijakan    | a. Adanya pemahaman petugas terhadap isi kebijakan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan nonformal | informan no. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,15,17 dan 19 atau 70% menyatakan sudah mampu memahami isi kebijakan             | informan no. 5, 6, 11, 16, 18 dan 20 atau 30% menyatakan masih kurang mampu memahami isi kebijakan                      |
|                     | b. Petugas memiliki pemahaman terhadap tata cara melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan nonformal         | informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11,14,15,17,19 dan 20 atau 60% menyatakan sudah mampu mamahami terhadap tata-cara pemberdayaan    | informan no. 6. 7. 9. 10. 12, 13, 16 dan 18 atau 40% menyatakan masih urang mampu dalam memahami tata cara pemberdayaan |
|                     | c. Petugas memiliki pemahaman terhadap maksud dari melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan nonformal       | informan no. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16,17,18 dan 20 atau 65% menyatakan sudah mampu memahami maksud dan tujuan pemberdayaan | informan no. 4, 11, 12, 13, 14, 15 dan 19 atau 35% menyatakan masih kurang mampu dalam memahami pemberdayaan            |
|                     | d. Petugas memiliki pemahaman terhadap tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan nonformal                      | informan no. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13,15 dan 17 atau 50% menyatakan sudah mampu memahami tujuan pemberdayaan                      | informan no. 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 18,19 dan 20 atau 50% menyatakan masih kurang dalam memahami tujuan pemberdayaan |
|                     | e. Adanya rasio yang memadai antara petugas pelaksana dengan beban kerja yang harus dilaksanakan                                    | informan no. 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 18 atau 35% menyatakan sudah memadai   | informan no. 1, 2,3 ,4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 17,19 dan 20 atau 65% menyatakan masih kurang memadai                         |

|                     |  |   |  |
|---------------------|--|---|--|
|                     | dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan nonformal   |   |  |
|                     | f. Adanya peralatan yang memadai untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan nonformal  | informan no. 1,3 dan 11 atau 15% menyatakan sudah memiliki peralatan yang memadai   | informan no. 2, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 atau 85% menyatakan masih kurang memiliki                 |
|                     | g. Tersedianya biaya yang memadai sehingga petugas dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan nonformal | informan no. 1,10 atau 17 atau 15% menyatakan ketersediaan biaya sudah memadai  | informan no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,18,19 dan 20 atau 85% menyatakan ketersediaan biaya masih kurang memadai |
|                     | h. Adanya hasil atau manfaat pada masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan nonformal  | informan no. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19 dan 20 atau 65% menyatakan sudah ada hasil atau manfaat                    | informan no. 5, 6, 8, 9, 14, 15 dan 17 atau 35% menyatakan masih kurang ada hasil atau manfaat pemberdayaan                          |
|                     | i. Adanya dukungan dari berbagai pihak dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan nonformal  | informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 dan 20 atau 70% menyatakan sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak | informan no. 6,7,8,9,14 dan 17 atau 30% menyatakan masih kurang mendapat dukungan  |
| 2. Format Kebijakan | a. Informasi kebijakan disampaikan secara jelas oleh petugas kepada masyarakat dalam upaya melakukan   | informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15 dan 17 atau 60% menyatakan sudah mampu memberikan informasi yang jelas          | informan no. 6, 8, 9, 10, 16, 18, 19 dan 20 atau 40% menyatakan masih kurang mampu memberikan informasi yang jelas                   |

|                   |   |  |   |
|-------------------|---|--|---|
|                   | pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan nonformal  |  |   |
|                   | b. Adanya komunikasi secara integratif dan konsisten antara petugas dengan masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan non formal | informan no. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 15,16 dan 17 atau 45% menyatakan sudah mampu melakukan komunikasi secara intergratif dan konsisten | informan no. 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 atau 55 % menyatakan masih kurang mampu melakukan komunikasi secara integratif dan konsisten |
|                   | c. Adanya mekanisme dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan nonformal yang jelas sehingga masyarakat memahami pentingnya pendidikan      | informan no. 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 18 dan 20 atau 45% menyatakan sudah mampu menetapkan mekanisme dala pemberdayaan melalui PNF   | informan no. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 dan 19 atau 55% menyatakan masih kurang mampu menetapkan mekanisme dalam pemberdayaan               |
|                   | d. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat membantu kelancaran dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan nonformal              | informan no. 1, 2, 6, 11, 15,18 dan 19 atau 35% menyatakan sudah mampu memberikan informasi yang jelas                             | informan no. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16,17 dan 20 atau 65% menyatakan masih kurang mampu memberikan informasi yang jelas                  |
| 3. Reputasi Aktor | a. Adanya pembagian tugas yang jelas kepada petugas yang terlibat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui   | informan no. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 18 dan 19 atau 55% menyatakan sudah mampu membagi tugas yang jelas                     | informan no. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14,17 dan 20 atau 45 % menyatakan masih kurang mampu membagi tugas yang jelas                                      |

|                             |   |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|
|                             | pengelolaan pendidikan nonformal  |  |  |
|                             | b. Adanya pendelegasian wewenang yang jelas dari pemerintah terhadap petugas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan nonformal                 | informan no. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 dan 19 atau 80% menyatakan sudah mampu mendelegasikan wewenang yang jelas                      | informan no. 5, 10, 15 dan 20% atau masih kurang mampu mendelegasikan wewenang yang jelas                |
|                             | c. Adanya pembagian tanggung jawab atas beban kerja oleh masing-masing petugas yang terlibat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan nonformal | informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 dan 20 atau 85% menyatakan sudah mampu melakukan pembagian tanggung jawab atas beban kerja | informan no. 7, 13 dan 19 atau 15% menyatakan masih kurang mampu membagi tanggung jawab atas beban kerja |
|                             | d. Adanya pertanggungjawaban dari petugas yang terlibat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan nonformal                                      | informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 20 atau 80% menyatakan sudah mampu membuat laporan pertanggungjawaban                      | informan no. 7, 10, 11 dan 19 atau 20% menyatakan masih kurang mampu membuat laporan pertanggungjawaban  |
| <b>Persentase rata-rata</b> |   | <b>57,19%</b>  | <b>42,81%</b>  |

Berdasarkan hasil rekapitulasi dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Hal ini dapat

ditunjukkan dari jawaban informan yang menyatakan sudah mampu melaksanakan sebesar 57,19%, kemudian yang menyatakan masih kurang sebanyak 42,81%.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang

pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sebagian sudah dapat dilaksanakan dan sebagian lagi masih belum optimal sesuai dengan indikator keberhasilan implementasi menurut pendapat Purwanto dan Sulistyastuti (2012:89).

## **2. Hambatan-hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran**

Berdasarkan analisis hasil wawancara mengenai hambatan-hambatan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya dari segi jumlah petugas dengan beban kerja yang harus dilaksanakan.
2. Masih kurangnya dukungan peralatan yang memadai untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan nonformal
3. Kurangnya dukungan ketersediaan biaya berupa jumlah anggaran yang memadai

4. Belum optimalnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat tentang program pendidikan non formal
  5. Kurangnya dukungan dari berbagai pihak dalam melakukan pemberdayaan
  6. Belum optimalnya pegawai UPTD Pendidikan dalam memberikan pemahaman yang yang jelas pada masyarakat terkait kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal.
  7. Belum optimalnya pembagian tugas yang jelas pada masing-masing petugas yang telah ditetapkan di setiap desa.
- ## **3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran**

Berdasarkan analisis hasil wawancara mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Upaya untuk menambah sejumlah sumber daya petugas agar dapat memadai dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sehingga rasio antara jumlah petugas pelaksana dengan area yang harus dilayani dapat sebanding.

2. Upaya untuk memperoleh sejumlah peralatan yang memadai berupa ketersediaan media penunjang baik cetak ataupun media elektronik, menambah sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam kegiatan pendidikan non formal
3. Upaya untuk menambah ketersediaan biaya berupa jumlah anggaran yang memadai dengan mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada pemerintah daerah dan upaya mencari para donatur dan sukarelawan.
4. Upaya untuk lebih memaksimalkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat tentang program pendidikan non formal dengan melengkapi sarana dan prasarana dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas
5. Upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam melakukan pemberdayaan seperti dukungan tokoh masyarakat, pihak pemerintah desa maupun organisasi kemasyarakatan dengan melakukan pendekatan-pendekatan atau melakukan komunikasi yang intens.
6. Upaya mengoptimalkan pemberian informasi tentang pelaksanaan program pendidikan non formal, berupa upaya menambah jumlah materi secara lengkap dan menyeluruh yang disampaikan, menggunakan fasilitas penunjang berupa media sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk mengetahui dan memahami informasi yang disampaikan
7. Upaya mengoptimalkan pembagian tugas yang jelas pada masing-masing petugas yang telah ditetapkan di setiap desa, dengan

menyesuaikan antara tugas yang diemban dengan kualifikasi dan keahlian yang dimiliki petugas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### *Kesimpulan*

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Hal ini dapat ditunjukkan dari jawaban informan yang menyatakan sudah mampu melaksanakan sebesar 57,19%, kemudian yang menyatakan masih kurang sebanyak 42,81%.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, diantaranya :
  - a). Kurangnya sumber daya manusia yang memadai
  - b). Masih kurangnya dukungan peralatan yang memadai
  - c). Kurangnya dukungan ketersediaan biaya berupa jumlah anggaran yang memadai

d). Belum optimalnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat tentang program pendidikan non formal sehingga kegiatan tersebut kurang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat

e). Kurangnya dukungan dari berbagai pihak dalam melakukan pemberdayaan seperti dukungan tokoh masyarakat, pihak pemerintah desa maupun organisasi kemasyarakatan

f). Belum optimalnya pegawai UPTD Pendidikan dalam memberikan pemahaman yang jelas pada masyarakat.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah sebagai berikut :

a) Upaya untuk menambah sejumlah sumber daya petugas agar dapat memadai dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

b) Upaya untuk memperoleh sejumlah peralatan yang memadai berupa ketersediaan media penunjang baik cetak ataupun media elektronik, menambah sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam kegiatan pendidikan non formal

c) Upaya untuk menambah ketersediaan biaya berupa jumlah anggaran yang memadai dengan mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada pemerintah daerah dan upaya mencari para donatur dan sukarelawan.

d) Upaya untuk lebih memaksimalkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat tentang program pendidikan non formal dengan melengkapi sarana dan prasarana dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas

e) Upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam melakukan pemberdayaan seperti dukungan tokoh

masyarakat, pihak pemerintah desa maupun organisasi kemasyarakatan dengan melakukan pendekatan-pendekatan atau melakukan komunikasi yang intens

f) Upaya menambah jumlah materi secara lengkap dan menyeluruh yang disampaikan, menggunakan fasilitas penunjang berupa media sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk mengetahui dan memahami informasi yang disampaikan

g) Upaya mengoptimalkan pembagian tugas dengan menyesuaikan antara tugas yang diemban dengan kualifikasi dan keahlian yang dimiliki petugas.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pangandaran, sebaiknya dalam pelaksanaan pemberdayaan melalui pendidikan non formal sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam kebijakan

2) Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi agar dapat diminimalisir, sebaiknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pangandaran merekrut sejumlah pegawai dan permohonan penambahan anggaran untuk melengkapi sejumlah peralatan sehingga sosialisasi dapat dilaksanakan secara rutin oleh petugas kepada masyarakat

3) Sebaiknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pangandaran lebih berupaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan lebih memperhatikan sejumlah sumber daya petugas agar dapat memadai dalam

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, melakukan penambahan anggaran untuk pengadaan peralatan dan fasilitas pendukung lainnya dan melakukan pendekatan dengan pihak lain untuk mendapatkan dukungan agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung:Alfa Beta

Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media

Riant, Nugroho. 2008. *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Pressindo.

##### Dokumen perundangan

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan